



**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
NOMOR 246 TAHUN 2021
TENTANG
PELAKSANAAN SEMINAR PROPOSAL TESIS**

**DIREKTUR PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelesaian pendidikan Magister pada Program Studi Hukum Islam, mahasiswa atas nama **Fikri Bayu Siregar, NIM.3002194009**, Judul Tesis “**Unsur-Unsur Peradilan Agama Islam Dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Berpoligami (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Islam Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu Raya Tahun 2015-2018)**”, perlu diatur ketentuan tentang pelaksanaan Seminar Proposal Tesis dalam bentuk Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana Seminar Proposal Tesis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institusi Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 232/U/2000 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 032401 dan 032402/B.II/3/2020, tanggal 02 November 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;

10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/423/2007 tentang Kewenangan Pascasarjana IAIN SU membuka Program Doktor Pendidikan Islam;
11. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor 503 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG PELAKSANAAN SEMINAR PROPOSAL TESIS**
- Kesatu : Menetapkan Pelaksana Seminar Proposal Tesis Mahasiswa atas nama **Fikri Bayu Siregar**, NIM. **3002194009**, dengan susunan sebagai berikut:
- Ketua Seminar : Dr. Hafsah, M.A.
 - Sekretaris Seminar : Muhibbussabry, M.A.
 - Penguji I : Dr. Ansari, M.A.
 - Penguji II : Dr. Ramadhan Syahmedi Siregar, M.Ag.
 - Penguji III : Dr. Nispul Khoiri, M.Ag.
 - Panitia : Muhammad Habib, M.H.I
Gatot Teguh Arifyanto, S.H.
- Kedua : Tugas Panitia adalah:
- a. Mempersiapkan administrasi Seminar Proposal Tesis
 - b. Melaksanakan Seminar Proposal Tesis
 - c. Mengumumkan hasil Seminar Proposal Tesis
- Ketiga : Pelaksanaan Seminar Proposal ini akan dilaksanakan pada hari **Kamis, 22 Juli 2021**
- Keempat : Pembiayaan yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA BLU UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2021
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dibetulkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Medan
Tanggal 14 Juli 2021



Direktur,

Hasan Bakti Nasution
Hasan Bakti Nasution

- Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Rektor UIN Sumatera Utara Medan
 2. Yang bersangkutan.